



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara, cerai talak antara:

Jumadin bin Jamaludin alias Jumadin Jamaludin, NIK-, lahir di Ekoreko pada tanggal 23 Oktober 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. R.E. Marthadinata, RT.001 RW.002, Pu'urere, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Badia binti Abdul Hamid, lahir di Kampung Baru, pada tanggal 16 Juni 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Bertenun, bertempat tinggal terakhir di Dusun Ekoreko III, RT.012 RW.006, Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 27 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, Nomor

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 13 Februari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.20.08.07/PW.00/45/2012, tanggal 12 Desember 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Moh. Muladi, laki-laki, umur 12 tahun;
 - 2.2. Nur Nazila Qur'aniah, perempuan, umur 9 tahun;Anak pertama Pemohon dan Termohon berada di bawah pengasuhan Pemohon, sedangkan anak kedua berada di bawah pengasuhan Termohon;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dusun Ekoreko III, Desa Rorurangga, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, selama sekitar lima tahun. Lalu pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon membangun rumah sendiri dan tinggal di sana sampai dengan tahun 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Pada sekitar tahun 2012, ibu Termohon yang pada saat itu mengunjungi Termohon mengatakan rumah yang dibangun Pemohon kurang layak, ibu Pemohon meminta Termohon dan anak-anak untuk tinggal di rumah ibu Termohon sampai rumah Pemohon tersebut lebih baik, namun permintaan ibu kandung Termohon ditolak oleh Pemohon;
5. Bahwa dua hari kemudian, Termohon meminta izin pada Pemohon untuk mencuci di rumah ibu kandung Termohon sebab air di rumah Pemohon dan Termohon sedang tidak ada. Tiga hari setelahnya Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan anak-anak, namun sesampainya di sana tanpa alasan yang jelas Termohon menolak untuk pulang. Ibu kandung Termohon juga meminta Termohon untuk tidak pulang bersama Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon merasa sebagai kepala rumah tangga Pemohonlah yang berhak atas istri dan anak-anak Pemohon, dan juga Termohon sebagai istri wajib pulang bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau pulang, bahkan kerabat dari Termohon sempat melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;
7. Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon tersebut diselesaikan hingga di kepolisian Kecamatan Pulau Ende, Pemohon meminta anak pertama Pemohon dan Termohon untuk ikut bersama Pemohon, sedangkan anak kedua tetap bersama Termohon;
8. Bahwa setelah permasalahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu kembali dan hingga kini kurang lebih selama tujuh tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Rorurangga Nomor : Pem.140.14/SKTM/DRR/PE//2020 tanggal 23 Januari 2020.oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Jumadin bin Jamaludin alias Jumadin Jamaludin**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**Badia binti Abdul Hamid**);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 14 Februari 2020 dan relaas panggilan untuk Termohon Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed masing-masing tanggal 14 Februari 2020 dan 14 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah diperintah oleh Majelis dan dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan berperkara secara cuma-cuma. Berdasarkan Pasal 273 sampai Pasal 281 RBg *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/314/HK.05/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang berisi mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2020;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menggugurkan permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ende dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Amirullah Arsyad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Siti Aminah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Aminah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	0.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	340.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	0.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)